



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandika Jaya Bin Poldin;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.II Lk Bujung Tenuk Rt.002 Rw.002 Kel/Desa. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sandika Jaya Bin Poldin ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/26/XII/2023/RESKRIM tertanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDIKA JAYA Bin POLDIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDIKA JAYA Bin POLDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SANDIKA JAYA Bin POLDIN bersama dengan Saksi Candra Saputra Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa SANDIKA JAYA Bin POLDIN sedang tidur dikursi depan rumah, kemudian Sdr. Chandra Saputra Bin Poldin datang sambil memegang kepalanya sambil menjerit "saya dikeroyok orang" Saksi CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) berkata bahwa ia berkelahi dibengkel, lalu Saksi CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) mengambil sebilah Golok dan meminta Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN untuk mengantarkannya kembali kebengkel, kemudian Terdakwa SANDIKA JAYA Bin Poldin dan Saksi POLDIN Bin SUTAN NURDIN menyusul ke bengkel. Kemudian sesampainya dibengkel sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI sedang duduk di depan bengkel, Saksi CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) langsung menghampiri Saksi dan mencoba membacok Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI namun dilawan oleh Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, tidak lama kemudian datang Terdakwa SANDIKA JAYA Bin Poldin membacok dari belakang mengenai punggung Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, setelah terjadi perkelahian kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN membacok punggung Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI. Kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN dan Sdr. PENDI Bin POLDIN pergi dari bengkel tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa SANDIKA JAYA Bin Poldin, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDIKA JAYA Bin POLDIN bersama dengan Saksi Candra Saputra Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa SANDIKA JAYA Bin POLDIN sedang tidur dikursi depan rumah, kemudian Sdr. Chandra Saputra Bin Poldin datang sambil memegang kepala sambil menjerit "saya dikeroyok orang" Saksi CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) berkata bahwa ia berkelahi dibengkel, lalu Saksi CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) mengambil sebilah Golok dan meminta Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN untuk mengantarkannya kembali kebengkel, kemudian Terdakwa SANDIKA JAYA Bin Poldin dan Saksi POLDIN Bin SUTAN NURDIN menyusul ke bengkel. Kemudian sesampainya dibengkel sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI sedang duduk di depan bengkel, Saksi CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN (berkas perkara yang sudah *Inkracht*) langsung menghampiri Saksi dan mencoba membacok Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI namun dilawan oleh Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, tidak lama kemudian datang Terdakwa SANDIKA JAYA Bin Poldin membacok dari belakang mengenai punggung Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, setelah terjadi perkelahian kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN membacok punggung Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI. Kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN dan Sdr. PENDI Bin POLDIN pergi dari bengkel tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengizinkan korban pulang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardi Angga Sabki alias Diduk Bin Sabki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa dan Saksi Candra;
- Bahwa ketika Saksi sedang duduk santai di teras depan rumah saksi di Terminal menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang bersebelahan dengan bengkel sepeda motor milik saksi, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama CANDRA dan OKI menggunakan sepeda motor, mereka pun bertanya "siapa pemilik bengkel motor ini karna saya mau ngambil motor", lalu saksi jawab "kalau mau ngambil motor tanyakan dengan montir saya" lalu jawab Saksi Candra "mana Rumahnya?", kemudian saksi menunjuk kearah belakang, lalu kedua orang tersebut kearah belakang rumah korban, tidak lama kemudian kedua orang tersebut datang lagi bersama Saksi Rendi, kemudian saksi berkata "Besok saja karna sudah tutup" lalu kedua orang tersebut tidak terima dan marah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



kepada saksi sambil pulang kearah Bujung Tenuk. Lalu tak lama kemudian kedua orang tersebut datang lagi bersama 2 (dua) orang lainnya yang merupakan kakaknya yang bernama Terdakwa dan ayahnya yang bernama PULDIN, tetapi Terdakwa dan PULDIN posisinya agak jauh. Kemudian Saksi CANDRA dan Oki langsung menghampiri saksi sambil membawa golok di tangannya, CANDRA pun hendak menyerang saksi dengan goloknya tetapi saksi bisa menghindar dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi dengan CANDRA. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi, saksi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi sedang tarik-tarikan dengan CANDRA, sehingga CANDRA langsung membacok kepala saksi menggunakan golok tersebut, lalu saksi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu setelah itu para pelaku melarikan diri karena melihat AKBAR keluar dari rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala;

- Bahwa saksi candra tidak terima ketika ia datang ke bengkel Saksi hendak mengambil sepeda motornya yang diservis di bengkel saksi, sedangkan bengkel sudah tutup dan motornya sudah dimasukan ke dalam bengkel sehingga Saksi menyuruh mengambilnya besok saja, saksi candra pun tidak terima lalu pulang kemudian datang lagi bersama terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok, lalu mengeroyok Saksi;
- Bahwa cara Saksi CANDRA hendak menyerang saksi dengan goloknya tetapi saksi bisa menghindar dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi dengan CANDRA. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi, saksi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi sedang tarik-tarikan dengan saksi CANDRA, sehingga Saksi CANDRA langsung membacok kepala saksi menggunakan golok tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdapat saksi Rendi, Saksi Hakim dan orang-orang sekitar;
- Bahwa saksi Candra dan Terdakwa membawa golok masing-masing saat mendatangi saksi di bengkel tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi mengalami luka bacok pada punggung dan kepala juga merasa sakit serta pusing. Saksi baru bisa beraktivitas 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit tetapi berobat jalan saja;



- Bahwa kondisinya saat itu masih cukup terang karena sore hari dan jalanan raya masih cukup ramai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan karena Terdakwa tidak membacok saksi korban;

2. Rendi Bin Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Saksi Candra dan Terdakwa kepada Saksi Mardi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi korban Mardi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi merupakan montir pada bengkel sepeda motor AKBAR MOTOR milik Saksi Mardi Angga Sabki Alias Diduk Bin Sabki;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak terima pada saat hendak mengambil sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna Orange Hitam yang sedang diservice namun bengkel telah tutup

- Bahwa Saksi melihat Saksi Candra datang bersama Oki ke bengkel untuk mengambil sepeda motor yang sedang diperbaiki namun bengkel sudah tutup dan akan dibongkar motor saksi candra keesokan harinya. Namun saksi Candra tidak terima atas penjelasan tersebut sambil berkata "saya orang bujung tenuk ya". Kemudian saksi Candra dan Oki pulang. Tak lama kemudian Saksi Candra datang kembali 4 (empat) orang yaitu Saksi CANDRA, Terdakwa, Saksi PULDIN dan Saksi OKI mengendarai sepeda motor Kawasaki NINJA warna Merah dan sepeda motor Honda BEAT warna Silver, kemudian Saksi CANDRA dan Terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang masing – masing 2 (dua) bilah senjata tajam jenis laduk dan mendatangi Saksi Mardi yang berada di teras rumah kemudian Saksi Candra membacok ke arah kepala Saksi Mardi dan Terdakwa membacok punggung saksi Mardi , kemudian Saksi meleraikan dengan tangan kosong dan Saksi mengalami luka lecet di pangkal telapak tangan sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan dengkul kaki sebelah kanan, kemudian Saksi HAKIM datang membawa dodos sawit (alat pemanen buah sawit) sehingga kedua pelaku dan 2 orang kawannya pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi mardi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok mengenai punggung Saksi korban sedangkan saksi candra membacok Saksi mardi di bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel tersebut terletak di pinggir jalan raya yang dilalui banyak orang dan kendaraan;
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut ada Saksi, Saksi Hakim dan orang-orang di sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan karena tidak membacok saksi Mardi;

3. Hakim Bin Margo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Saksi Candra dan Terdakwa kepada Saksi Mardi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi korban Mardi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.55 wib, pada saat itu Saksi hendak mandi, kemudian istri Saksi berteriak dan memanggil Saksi dan memberitahukan akan keributan yang terjadi di depan bengkel milik Saksi Mardi Angga dan mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke bengkel milik saksi Mardi Angga;
- Bahwa di bengkel saksi Mardi Angga saksi melihat saksi Mardi Angga sedang dikeroyok oleh 2 orang dengan menggunakan senjata tajam dan dileraikan oleh Saksi Rendi, kemudian Saksi juga datang untuk memisahkan dengan membawa dodos sawit sambil berkata "tandak nikew, mak tandak kutampi pakai ejow", dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. Pendi, Saksi Oki dan Saksi Poldin kemudian pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Candra terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mardi Angga selama beberapa tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi mardi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok mengenai punggung Saksi korban sedangkan saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



candra membacok Saksi mardi di bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok;

- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut ada Saksi, Saksi Rendi dan orang-orang di sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkebaratan karena Terdakwa tidak membacok saksi Mardi;

4. Candra Saputra Bin Poldin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Mardi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi korban Mardi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang dimaksud Pendi adalah Terdakwa Sandika Jaya;
- Bahwa sekira jam 18.00 wib saksi bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian saksi langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan saksi Mardi yang melihat sedang saksi kejar kemudian lari dan berhenti dijalan tepatnya didepan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Saksi Candra sehingga Saksi Candra langsung membacok Saksi Mardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung Saksi Mardi dan lalu terdakwa datang mengambil golok yang saksi pegang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, Saksi Candra mengajak Saksi Oki untuk menemani ke bengkel Saksi Mardi yang berada di jalan Terminal keluarahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki dibengkel tersebut. Sampai dibengkel Saksi Candra bertemu dengan Saksi Mardi dan pada saat sampai disana diketahui bengkel sudah tutup, dan Saksi Candra menyampaikan kepada saksi Mardi "om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk Oki, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan motor mau diambil" kemudian dijawab Saksi Mardi "tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benarin motor", lalu Saksi Candra memanggil tukang bengkel yang kemudian datang dan bertemu, Oki dan Saksi Mardi, kemudian



Saksi Candra kembali menyampaikan "ini alat tutup gusi motor sudah saya beli sendiri" selanjutnya saksi Mardi kembali menjawab "kamu sanggup ngasih uang berapa" dan Saksi Candra menjawab "pemilik motor adalah Oki" namun tidak lama kemudian anak Saksi Mardi datang, dan berkata "kenapa" dan Saksi Candra menjawab "kedatangan kami kesini kami mau ngambil motor dan bisa apa nggak" dan Saksi Mardi kembali menjawab "ini bengkel sudah tutup" dan Saksi Candra tetap berkata "bisa apa nggak ambil motornya, kalau tidak bisa ya sudah kami mau pulang" dan anak Saksi Mardi berkata "saya anggota TNI" sehingga Saksi Candra bersama dengan sdr. Oki kemudian langsung pulang. Kemudian pada waktu Saksi Candra bersama dengan sdr. Oki masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba Saksi Mardi bersama anaknya langsung memukul kepala Saksi Candra dibagian belakang sehingga Saksi Candra bersama dengan sdr. Oki kemudian langsung melajukan sepeda motor pergi meninggalkan rumah saksi Mardi. Selanjutnya Saksi Candra telah meminta sdr. Oki untuk mengantarkan Saksi Candra pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Saksi Candra telah bertemu dengan sdr. Poldin yang merupakan ayah Terdakwa dan Terdakwa, yang mana Saksi Candra selanjutnya menyampaikan apabila baru saja berkelahi di bengkel, selanjutnya Saksi Candra masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok dan keluar rumah selanjutnya Saksi Candra telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Saksi Candra kembali ke bengkel saksi Mardi. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib Saksi Candra bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk di depan bengkel, kemudian Saksi Candra langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan saksi Mardi yang melihat sedang Saksi Candra kejar kemudian lari dan berhenti di jalan tepatnya di depan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Saksi Candra sehingga Saksi Candra langsung membacok Saksi Mardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung Saksi Mardi dan lalu Terdakwa datang mengambil golok yang saksi pegang;

- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan itu karena emosi karena Saksi Mardi dan anaknya memukul kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membacok saksi Mardi hanya mengambil golok yang saksi pegang;
- Bahwa Saksi Candra melihat Terdakwa dibelakang membantu mengejar saksi Mardi sedangkan sdr. Oki dan sdr. Poldin jauh di atas motor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra masing-masing membawa sebilah golok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;
- Bahwa Pendi adalah Terdakwa Sandika Jaya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Candra kepada Saksi Mardi sebagai korban, Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 18.00 wib dijalan depan rumah korban jalan terminal kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa mengejar Saksi Mardi lalu Terdakwa memegangi tubuh Saksi Mardi dan Terdakwa melihat Saksi Candra mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dan Terdakwa memegang sarung goloknya dan Saksi Candra langsung membacok punggung Saksi Mardi sebanyak 2 kali. Kemudian Terdakwa dan Saksi Candra langsung melepaskan Saksi Mardi dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat melerai saksi Candra dan korban;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa 1 (satu) bilah golok yang Terdakwa ambil dari Saksi Candra, Terdakwa buang di depot di daerah Bujung Tenuk;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 17.45 wib, Terdakwa sedang tidur di kursi depan rumah Terdakwa. Kemudian tiba – tiba kakak Terdakwa yang bernama Candra datang sambil memegangi kepalanya sambil menjerit "PAK PAK SAYA DIKEROYOK ORANG" yang mana pada saat itu ayah Terdakwa yang bernama POLDIN sedang memperbaiki parabola, mendengar jeritan Saksi CANDRA, Terdakwa langsung bangun, kemudian Terdakwa melihat Saksi CANDRA mengambil 1 (satu) bilah golok di dapur rumah, kemudian Saksi CANDRA langsung pergi bersama sdr. OKI ke arah terminal Menggala. Lalu Sekira jam 17.55 wib Terdakwa langsung mencari tebangan ke arah terminal Menggala dengan maksud ingin membantu/memisahkan Saksi CANDRA, sesampainya Terdakwa di terminal Menggala tepatnya di depan Bengkel, Terdakwa melihat Saksi Candra sedang berkelahi dengan Saksi Mardi, lalu melihat Terdakwa datang akan membantu Saksi Candra. Kemudian Saksi MARDI langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dan Terdakwa bersama Saksi CANDRA langsung mengejar Saksi Mardi. Kemudian Terdakwa langsung memegang tubuh Saksi Mardi, lalu Saksi CANDRA mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya dari rumah tadi sementara Terdakwa memegang sarung goloknya, lalu Saksi CANDRA langsung membacok punggung Saksi Mardi sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melepaskan pegangan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi CANDRA langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena mendapat telepon dari Saksi Candra yang menyuruh untuk tidak pulang karena Terdakwa dicari Saksi Mardi dan keluarganya;

- Bahwa belum ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Candra membacok Saksi Mardi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah diputus dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;

2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat



dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada fakta hukum Majelis Hakim akan mengkonstatir alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mardi, Saksi Rendi, dan Saksi Hakim terdapat kesesuaian yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Saksi Candra datang bersama sdr. Oki ke bengkel untuk mengambil sepeda motor yang sedang diperbaiki namun bengkel sudah tutup dan akan dibongkar motor saksi candra keesokan harinya. Namun saksi Candra tidak terima atas penjelasan tersebut sambil berkata "saya orang bujung tenuk ya". Kemudian saksi Candra dan Oki pulang. Tak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi korban Mardi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Saksi Candra datang kembali 4 (empat) orang yaitu Saksi CANDRA, Terdakwa, Saksi PULDIN dan Saksi OKI mengendarai sepeda motor Kawasaki NINJA warna Merah dan sepeda motor Honda BEAT warna Silver, kemudian Saksi CANDRA dan Terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang masing – masing 2 (dua) bilah senjata tajam jenis laduk dan mendatangi Saksi Mardi yang berada di teras rumah kemudian Saksi Candra membacok ke arah kepala Saksi Mardi dan Terdakwa membacok punggung saksi Mardi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Candra tidak bersesuaian yang mana Saksi Candra mengatakan sekira jam 18.00 wib saksi Candra bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian saksi Candra langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan saksi Mardi yang melihat sedang saksi kejar kemudian lari dan berhenti di jalan tepatnya didepan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Saksi Candra sehingga Saksi Candra langsung membacok Saksi Mardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung Saksi Mardi dan lalu terdakwa datang mengambil golok yang saksi Candra pegang. Kejadian tersebut bermula pada Hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, Saksi Candra mengajak Saksi Oki untuk menemani ke bengkel Saksi Mardi yang berada di jalan Terminal keluarahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki dibengkel tersebut. Sampai dibengkel Saksi Candra bertemu dengan Saksi Mardi dan pada saat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana diketahui bengkel sudah tutup, dan Saksi Candra menyampaikan kepada saksi Mardi "om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk Oki, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan motor mau diambil" kemudian dijawab Saksi Mardi "tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benarin motor", lalu Saksi Candra memanggil tukang bengkel yang kemudian datang dan bertemu, Oki dan Saksi Mardi, kemudian Saksi Candra kembali menyampaikan "ini alat tutup gusi motor sudah saya beli sendiri" selanjutnya saksi Mardi kembali menjawab "kamu sanggup ngasih uang berapa" dan Saksi Candra menjawab "pemilik motor adalah Oki" namun tidak lama kemudian anak Saksi Mardi datang, dan berkata "kenapa" dan Saksi Candra menjawab "kedatangan kami kesini kami mau ngambil motor dan bisa apa nggak" dan Saksi Mardi kembali menjawab "ini bengkel sudah tutup" dan Saksi Candra tetap berkata "bisa apa nggak ambil motornya, kalau tidak bisa ya sudah kami mau pulang" dan anak Saksi Mardi berkata "saya anggota TNI" sehingga Saksi Candra bersama dengan sdr. Oki kemudian langsung pulang. Kemudian pada waktu Saksi Candra bersama dengan sdr. Oki masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba Saksi Mardi bersama anaknya langsung memukul kepala Saksi Candra dibagian belakang sehingga Saksi Candra bersama dengan sdr. Oki kemudian langsung melajukan sepeda motor pergi meninggalkan rumah saksi Mardi. Selanjutnya Saksi Candra telah meminta sdr. Oki untuk mengantarkan Saksi Candra pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Saksi Candra telah bertemu dengan sdr. Poldin yang merupakan ayah Terdakwa dan Terdakwa, yang mana Saksi Candra selanjutnya menyampaikan apabila baru saja berkelahi di bengkel, selanjutnya Saksi Candra masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok dan keluar rumah selanjutnya Saksi Candra telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Saksi Candra kembali ke bengkel saksi Mardi. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib Saksi Candra bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk di depan bengkel, kemudian Saksi Candra langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan saksi Mardi yang melihat sedang Saksi Candra kejar kemudian lari dan berhenti dijalan tepatnya di depan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Saksi Candra sehingga Saksi Candra langsung membacok Saksi Mardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung Saksi Mardi dan lalu Terdakwa datang mengambil golok yang saksi pegang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengizinkan korban pulang;

Sehingga secara fakta jelas terjadi kekerasan kepada Saksi Mardi hingga menyebabkan luka sebagaimana alat bukti surat visum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.45 wib, Terdakwa sedang tidur di kursi depan rumah Terdakwa. Kemudian tiba – tiba kakak Terdakwa yang bernama Candra datang sambil memegang kepala nya sambil menjerit "PAK PAK SAYA DIKEROYOK ORANG" yang mana pada saat itu ayah Terdakwa yang bernama POLDIN sedang memperbaiki parabola, mendengar jeritan Saksi CANDRA, Terdakwa langsung bangun, kemudian Terdakwa melihat Saksi CANDRA mengambil 1 (satu) bilah golok di dapur rumah, kemudian Saksi CANDRA langsung pergi bersama sdr. OKI ke arah terminal Menggala. Lalu, sekira jam 17.55 wib Terdakwa langsung mencari tebengan ke arah terminal Menggala dengan maksud ingin membantu/memisahkan Saksi CANDRA, sesampainya Terdakwa di terminal Menggala tepatnya di depan Bengkel, Terdakwa melihat Saksi Candra sedang berkelahi dengan Saksi Mardi, lalu melihat Terdakwa datang akan membantu Saksi Candra. Kemudian Saksi MARDI langsung kabur dan Terdakwa bersama Saksi CANDRA langsung mengejar Saksi Mardi. Kemudian Terdakwa langsung memegang tubuh Saksi Mardi, lalu Saksi CANDRA mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya dari rumah tadi sementara Terdakwa memegang sarung goloknya, lalu Saksi CANDRA langsung membacok punggung Saksi Mardi sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melepaskan pegangan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi CANDRA langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada Saksi Mardi sebagaimana keterangan Saksi Candra. Namun terdapat keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa membantu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Saksi Candra dengan mengejar dan memegang badan Saksi Mardi dengan tujuan memisahkan perkelahian tersebut. Selain itu Majelis Hakim menilai terhadap keterangan Saksi Candra dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tidak bersesuaian seluruhnya. Meskipun Saksi Candra merupakan Terdakwa juga pada perkara yang sama dalam berkas perkara yang terpisah, namun saksi Candra telah disumpah dan telah diperingatkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Begitu pula dengan Terdakwa telah diperingatkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan keterangan yang sebenarnya meskipun tidak disumpah dan memiliki hak ingkar. Majelis Hakim akan menilai sebagai hal yang memberatkan apabila keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pendi adalah Terdakwa Sandika Jaya;
- Bahwa telah terjadi keributan yang dilakukan oleh Saksi Candra dan Terdakwa terhadap Saksi Mardi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi Mardi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib ketika Saksi Mardi sedang duduk santai di teras depan rumah saksi Mardi di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang bersebelahan dengan bengkel sepeda motor milik saksi Mardi. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Candra dan sdr. Oki ingin mengambil sepeda motor yang sebelumnya di taro di bengkel untuk diperiksa. Namun dikarenakan sudah tutup dan belum diperiksa, Saksi Mardi meminta untuk datang kembali besok namun Saksi Candra mengatakan "saya ini orang Bujung Tenuk". lalu kedua orang tersebut tidak terima dan marah kepada saksi Mardi sambil pulang kearah Bujung Tenuk. Lalu tak lama kemudian, sekira pukul 18.00 WIB kedua orang tersebut datang lagi bersama 2 (dua) orang lainnya yang merupakan kakaknya yang bernama Terdakwa dan ayahnya yang bernama PULDIN, tetapi Terdakwa dan PULDIN posisinya agak jauh. Kemudian Saksi CANDRA dan Oki langsung menghampiri saksi Mardi sambil membawa golok di tangannya, Saksi CANDRA pun hendak menyerang saksi Mardi dengan goloknya tetapi saksi Mardi bisa menghindar dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi Mardi dengan Saksi CANDRA. Melihat hal tersebut lalu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi Mardi, saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Saksi CANDRA, sehingga Saksi CANDRA langsung membacok kepala saksi Mardi menggunakan golok tersebut, lalu saksi Mardi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu melarikan diri, kemudian saksi Mardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala;

- Bahwa lokasi kejadian saat itu terletak di pinggir jalan raya depan terminal Menggala yang mana masih ramai dilewati orang banyak dan kendaraan;

- Bahwa cara Saksi CANDRA hendak menyerang saksi Mardi dengan goloknya tetapi saksi Mardi menghindar dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi Mardi dengan Saksi CANDRA. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi Mardi, saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Saksi CANDRA, sehingga Saksi CANDRA langsung membacok kepala saksi Mardi menggunakan golok tersebut;

- Bahwa saksi Candra dan Terdakwa membawa golok masing-masing saat mendatangi saksi Mardi di bengkel tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi Mardi mengalami luka bacok pada punggung dan kepala juga merasa sakit serta pusing sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;

2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang;

- Bahwa kondisinya saat kejadian masih cukup terang karena sore hari dan jalanan raya masih cukup ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut ada Saksi Hakim, Saksi Rendi dan orang-orang di sekitar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan terang-terangan;

3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa Sandika Jaya Bin Poldin yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa maksud “dengan terang-terangan” sama seperti “secara terbuka”;

Menimbang, bahwa terang-terangan berdasarkan Profesor Van Hamel perbuatan tersebut harus dilakukan secara *openlijk geweld* yaitu kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat-tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut, sehingga kekerasan tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi keributan yang dilakukan oleh Saksi Candra dan Terdakwa terhadap Saksi Mardi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.00 wib di Bengkel sepeda motor milik saksi Mardi yang berada di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib ketika Saksi Mardi sedang duduk santai di teras depan rumah saksi Mardi di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang bersebelahan dengan bengkel sepeda motor milik saksi Mardi. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Candra dan sdr. Oki ingin mengambil sepeda motor yang sebelumnya di taro di bengkel untuk diperiksa. Namun dikarenakan sudah tutup dan belum diperiksa, Saksi Mardi meminta untuk datang kembali besok namun Saksi Candra mengatakan “saya ini orang Bujung Tenuk”. lalu kedua orang tersebut tidak terima dan marah kepada saksi Mardi sambil pulang kearah Bujung Tenuk. Lalu tak lama kemudian, sekira pukul 18.00 WIB kedua orang tersebut datang lagi bersama 2 (dua) orang lainnya yang merupakan kakaknya yang bernama Terdakwa dan ayahnya yang bernama PULDIN, tetapi Terdakwa dan PULDIN posisinya agak jauh. Kemudian Saksi CANDRA dan Oki langsung menghampiri saksi Mardi sambil membawa golok di tangannya, Saksi CANDRA pun hendak menyerang saksi Mardi dengan goloknya tetapi saksi Mardi bisa menghindari dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi Mardi dengan Saksi CANDRA. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi Mardi, saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi Mardi sedang tarik-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



tarikannya dengan Saksi CANDRA, sehingga Saksi CANDRA langsung membacok kepala saksi Mardi menggunakan golok tersebut, lalu saksi Mardi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu melarikan diri, kemudian saksi Mardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian saat itu terletak di pinggir jalan raya depan terminal Menggala yang mana masih ramai dilewati orang banyak dan kendaraan. Kondisinya saat kejadian masih cukup terang karena sore hari dan jalanan raya masih cukup ramai. Selain itu dilihat oleh Saksi Hakim, Saksi Rendi, dan orang-orang sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka perbuatan tersebut terjadi di tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang karena letaknya di depan terminal pinggir jalan raya dan penerangan yang cukup. Perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain yaitu Saksi Hakim, Saksi Rendi, dan orang-orang sekitar sehingga dengan demikian unsur "dengan terang-terangan" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama-sama" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib ketika Saksi Mardi sedang duduk santai di teras depan rumah saksi Mardi di depan Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang bersebelahan dengan bengkel sepeda motor milik saksi Mardi. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi Candra dan sdr. Oki ingin mengambil sepeda motor yang sebelumnya di taro di bengkel untuk diperiksa. Namun dikarenakan sudah tutup dan belum diperiksa, Saksi Mardi meminta untuk datang kembali besok namun Saksi Candra mengatakan "saya



ini orang Bujung Tenuk". lalu kedua orang tersebut tidak terima dan marah kepada saksi Mardi sambil pulang kearah Bujung Tenuk. Lalu tak lama kemudian, sekira pukul 18.00 WIB kedua orang tersebut datang lagi bersama 2 (dua) orang lainnya yang merupakan kakaknya yang bernama Terdakwa dan ayahnya yang bernama PULDIN, tetapi Terdakwa dan PULDIN posisinya agak jauh. Kemudian Saksi CANDRA dan Oki langsung menghampiri saksi Mardi sambil membawa golok di tangannya, Saksi CANDRA pun hendak menyerang saksi Mardi dengan goloknya tetapi saksi Mardi bisa menghindari dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi Mardi dengan Saksi CANDRA. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi Mardi, saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Saksi CANDRA, sehingga Saksi CANDRA langsung membacok kepala saksi Mardi menggunakan golok tersebut, lalu saksi Mardi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu melarikan diri, kemudian saksi Mardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala;

Menimbang, bahwa cara Saksi CANDRA hendak menyerang saksi Mardi dengan goloknya tetapi saksi Mardi menghindari dan terjadi tarik-tarikan golok antara saksi Mardi dengan Saksi CANDRA. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung mendekat dan membacok saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung saksi Mardi, saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Saksi CANDRA, sehingga Saksi CANDRA langsung membacok kepala saksi Mardi menggunakan golok tersebut. Saksi Candra dan Terdakwa masing-masing membawa sebilah golok;

Menimbang, bahwa meskipun yang berniat awal untuk melukai Saksi Mardi adalah Saksi Candra dengan mendatangi Saksi Mardi dengan membawa golok dan mengejanya namun Terdakwa juga membantu Saksi Candra dengan bekerja sama untuk melukai Saksi Mardi. Hal itu terlihat dengan adanya luka yang dialami oleh Saksi Mardi yaitu mengalami luka bacok pada punggung dan kepala juga merasa sakit serta pusing sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor: 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl



2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah sebagaimana alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak diajukan oleh Penuntut Umum maka akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Mardi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDIKA JAYA Bin POLDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Fatah Abqari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)